



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 04 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PEKALONGAN, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 08 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Kramatsari Gang 12 Nomor 14 Kramatsari RT 004 RW 010 Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx Kota xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Pkl tanggal 01 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2018 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/III/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxxxx Barat, Kota xxxxxxxxxx tanggal 16 Maret 2018;

Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan No 310/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah berstatus janda dan jeaka;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KOTA PEKALONGAN, selama kurang lebih 3 (tiga) hari;
5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak sekitar tanggal 20 Maret 2018 tanpa sebab Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama tanpa izin kepada Penggugat. Kemudian pada sekitar bulan Mei 2018 keluarga Penggugat berusaha menemui Tergugat di tempat kerja dan ke rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Kramatsari Gang 12 Nomor 14 Kramatsari RT 004 RW 010 Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota xxxxxxxxxxxx untuk meminta Tergugat kembali namun Tergugat menolak untuk tinggal bersama dengan Penggugat. Sehingga sejak tanggal 20 Maret 2018, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan dengan Penggugat, dan sudah mengabaikan tugasnya sebagai seorang suami, selama kurang lebih 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan;
7. Bahwa pada saat menikah Tergugat telah menandatangani *sighat* ta'lik talak, namun Tergugat menghiraukan hal tersebut. Sehingga Penggugat tidak rida atas perlakuan Tergugat akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar uang *iwadh* sebesar Rp10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan No 310/Pdt.G/2023/PA.Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan *sighat* ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu *Khul'iy* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan membayar uang *iwadh* sebesar Rp10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida ir:

Bilamana Pengadilan Agama xxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 02 Agustus 2023 dan tanggal 09 Agustus 2023, telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan No 310/Pdt.G/2023/PA.Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat-Surat, berupa :

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Penggugat NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 26 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxxxxxxx Barat, Kota xxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, Nomor xxxx/043/III/2018, Tanggal 16 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi-saksi :

Saksi I Penggugat : **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxx, 03 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xx xx, Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, Kota xxxxxxxxxxx, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 16 Maret 2018, setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot taklik talak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan No 310/Pdt.G/2023/PA.PkI



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat pergi tanpa izin Penggugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama Penggugat lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang 5 (lima) tahun lebih, Tergugat tidak pernah pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat serta keduanya telah terputus komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui kakak Penggugat telah berusaha untuk menemui Tergugat untuk mengajak Tergugat hidup bersama Penggugat, namun Tergugat menolak;

Saksi II Penggugat **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 21 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, Kota xxxxxxxxxxx, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, yang menikah pada tahun 2018, setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun sebagaimana layaknya suami-istri namun sejak 5 (lima)

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan No 310/Pdt.G/2023/PA.PkI



tahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau tidak tinggal serumah lagi;

- Bahwa saksi mengetahui perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dari cerita Penggugat serta saksi pernah melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah pernah datang menemui Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menemui Tergugat, namun Tergugat menolak untuk hidup bersama lagi dengan Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di persidangan Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai pengganti atas tuntutan cerainya terhadap Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan No 310/Pdt.G/2023/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, maka sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, Kota xxxxxxxxxx, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat tanpa izin Penggugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 20 Maret 2018 hingga sekarang selama 5 (lima) tahun 4 (tiga) bulan tanpa memberikan nafkah lahir-batin kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan dalam perkara *aquo* Majelis Hakim tidak mewajibkan Penggugat untuk melakukan upaya mediasi dengan Tergugat karena Tergugat tidak hadir dalam

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan No 310/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang “Prosedur Mediasi di Pengadilan”;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak tanggal 20 Maret 2018, Tergugat tanpa izin Penggugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sampai perkara ini disidangkan bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan tanpa memberikan nafkah lahir-batin kepada Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama xxxxxxxxxx menetapkan jatuhnya talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, Oleh karena itu patut diduga bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya” (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang menegaskan bahwa

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan No 310/Pdt.G/2023/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu alat bukti tersebut berfungsi sebagai dan berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan No 310/Pdt.G/2023/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Penggugat atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat memberikan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dengan alasan Tergugat tidak menyukai Penggugat, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir-batin kepada Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti tertulis Penggugat yang didukung dengan keterangan para saksi Penggugat, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Maret 2018 di hadapan PPN / Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Barat, Kota xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*), namun belum dikaruniai anak;

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan No 310/Pdt.G/2023/PA.PkI



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan perkara ini disidangkan bulan Agustus 2023 tidak rukun lagi, karena Tergugat tanpa izin Penggugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keluarga sudah berusaha untuk menemui Tergugat untuk mengajak kembali Tergugat, namun Tergugat menolak sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat setelah akad nikah dengan Penggugat telah mengucapkan sighat taklik talak di hadapan wali nikah dan para saksi dengan redaksi sebagaimana tercantum dalam bukti P.2;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *ketiga dan keempat*, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan perkara ini disidangkan bulan Agustus 2023 tidak rukun lagi, karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan tidak pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dimana selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *kelima* bahwa pada saat aqad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut :

“Sewaktu-waktu saya :

- (1) Meninggalkan isteri saya tersebut **dua tahun** berturut-turut.
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya **tiga bulan** lamanya.
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu.

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan No 310/Pdt.G/2023/PA.PkI



(4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu **enam bulan** lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwald (pengganti) kepada saya, maka jatuhkan talak saya satu kepadanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas Tergugat sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2023 atau selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan telah nyata Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada barang sesuatu yang dapat dijadikan pengganti nafkah;

Menimbang, sedangkan atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak sabar dan tidak ridho sehingga mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan telah melanggar sighthat talik talaknya nomor 2 yang diucapkan sesudah akad Nikah;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar sighthat taklik talak adalah harus dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighthat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama xxxxxxxxxx serta Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan telah melanggar sighthat talik talaknya nomor 2 yang diucapkan sesudah akad Nikah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talaknya nomor 2 dan Penggugat menyatakan tidak sabar dan tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat membayar iwadh sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka syarat taklik talak telah terpenuhi, hal ini sejalan dengan dalil dalam Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan No 310/Pdt.G/2023/PA.Pki



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peuhilah aqad-aqad (perjanjian) itu".

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara Suami dan Istri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga yang semestinya harus melindungi isteri dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga, namun justru Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan tidak pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan dimana selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan secara formal yuridis telah memenuhi pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum nomor 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum nomor 1 dan 2 telah dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 3 yang mohon agar Pengadilan Agama xxxxxxxxxx menetapkan jatuhnya talak satu khul'iy Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan pula, halmana sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syargowi Alat Tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi :

من علق طلقا بصفة وقع بوجدها عملا بمقتضى اللفظ

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan No 310/Pdt.G/2023/PA.Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*"Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan"*:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah dipenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Abdul Kholiq, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Alwin, S.Ag, M.H. dan Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan No 310/Pdt.G/2023/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Fajar Fathonah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis,

Dr. H. Abdul Khoлиq, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Alwin, S.Ag, M.H.

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I

Panitera Pengganti,

Fajar Fathonah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. PNBP Relaa Pertama	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Hal. Putusan No 310/Pdt.G/2023/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)